



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 15 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 15 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
 - b. sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PPDB;
 - c. sebagai petunjuk bagi Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam melaksanakan PPDB; dan
 - d. mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bagi CPDB kelas 7 (tujuh) SMP warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kementerian.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 10 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
 - (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur zonasi untuk SD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah; dan
 - b. Jalur zonasi untuk SMP sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
 - (6) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah kerja sama;
 - b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, termasuk Sekolah terintegrasi;
 - d. Sekolah berasrama;
 - e. Sekolah di wilayah terpencil; dan
 - f. Sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan Kepala Sekolah wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
 - (3) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
 - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kementerian.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 dihapus dan ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili terdekat atau jarak terpendek rumah CPDB dengan Sekolah di dalam wilayah zonasi.
- (2) Dihapus.
- (3) Domisili CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh CPDB karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh kepala desa/lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang menerangkan bahwa CPDB yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (5) Wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK dan SD berbasis pada wilayah administratif desa/kelurahan, dan untuk SMP berbasis pada wilayah administratif kecamatan atau wilayah administratif yang beririsan atau berbatasan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
 - (6) Sekolah memprioritaskan CPDB yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah desa/kelurahan pada kecamatan yang sama dengan Sekolah asal, atau desa/kelurahan di kecamatan sekitar yang terdekat atau berbatasan dengan Sekolah.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penetapan wilayah zonasi pada TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung dan disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di wilayah tersebut.
- (2) Wilayah zonasi dan jumlah ketersediaan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan Dapodik.
- (3) Dinas wajib memastikan TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan sesuai ketersediaan daya tampung.

- (4) Dalam hal TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mengakomodir CPDB yang masuk dalam penetapan wilayah zonasi, maka Dinas dapat menunda atau tidak menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Kepala Sekolah wajib mengumumkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
 - (6) Sebelum menetapkan wilayah zonasi dan mengumumkan pendaftaran PPDB pada setiap Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Sekolah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah dan dapat difasilitasi Koordinator Wilayah Dinas di wilayah kecamatan atau antar wilayah kecamatan.
 - (7) Dinas wajib melaporkan atas penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi CPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) CPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keikutsertaan CPDB dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, seperti Program Indonesia Pintar dan/atau Program Keluarga Harapan yang didasarkan pada basis data terpadu yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG).

- (3) Penentuan CPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil pantauan pihak Sekolah dan/atau surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa/lurah yang disahkan oleh camat setempat sesuai domisili CPDB.
 - (4) CPDB yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
 - (5) Dalam hal CPDB yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan Sekolah.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru atau pendidik dan/atau tenaga kependidikan tempat orang tua/wali bertugas.
 - (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diprioritaskan pada jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan Sekolah.
9. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Peserta didik setara SD dari luar negeri dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kementerian; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

- (2) Peserta didik setara SMP dari luar negeri dapat pindah ke SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kementerian; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

10. Ketentuan Lampiran I dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 9 Seri D